

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam era yang maju saat ini terutama di dunia teknologi dan digital seluruh masyarakat mulai di kenalkan dan di berikan berbagai macam kemudahan dalam melakukan maupun menjalankan *smartphone* pribadinya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sangat cepat. Kemudahan-kemudahan inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya aplikasi-aplikasi yang mudah di akses dan praktis dalam penggunaannya. Kemudahan-kemudahan inilah yang di tawarkan oleh aplikasi-aplikasi yang ada di *play store*, inilah yang menjadikan semua kalangan umum dapat menggunakannya dengan sangat mudah dan praktis, aplikasi-aplikasi inilah yang menjadikan semua orang dengan mudah mendapatkan informasi terkini dengan tidak mengeluarkan biaya yang sangat mahal, dengan hanya membuka *app store* di *smartphone* mereka, semua permasalahan seakan-akan selesai dengan sendirinya. Sesuai dengan penggunaannya tingkat kepraktisan dan kemudahan yang di dapatkan tidak jarang juga anak-anak muda dan orang-orang dewasa menjadikan aplikasi tersebut menjadi suatu gaya hidup yang selalu melekat di dalam kehidupannya dan menjadikannya sebagai suatu hal yang wajib dilakukan di dalam kesehariannya atau sering di sebut gaya hidup baru. Dari gaya hidup baru tersebut, semua orang yang mempunyai aplikasi-aplikasi gratis yang di jual di *app store* tersebut dapat di manfaatkan untuk hal yang

bertentangan dengan hukum yang sudah di terapkan dan berlaku di negaranya atau yang sering di sebut *cybercrime* atau kejahatan di dalam internet.

Internet adalah sebuah sistem yang berisi kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di seluruh dunia yang jumlahnya tidak terhingga, internet selalu terhubung kedalam jaringan karena internet menggunakan *Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)*<sup>1</sup>, dengan adanya TCP/IP yang mempunyai peranan sangat penting sebagai protokol dalam pertukaran data dan berbagi informasi dari seluruh dunia. Di dalam sebuah jaringan internet pada jaman sekarang tidak hanya alat seperti komputer saja yang digunakan untuk mengakses internet tetapi pada era sekarang semua orang sudah bisa mengaksesnya menggunakan *smartphone*.

Yang mana memberikan kesan yang lebih efisien, kenyamanan, dan kepraktisan dalam mengakses internet. Internet menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat, situs internet juga berkembang pesat dan semakin banyak konten yang dapat masyarakat akses. Faktor kebebasan internet menjadi salah satu faktor pemicu banyaknya masyarakat berselancar kedalam situs-situs internet dengan bebas termasuk situs yang negatif.

Dengan majunya teknologi, kejahatan-kejahatan yang kita tidak tahu akan dengan mudahnya dilakukan oleh para pelaku-pelakunya dan menimbulkan masalah-masalah hukum tersendiri. Penanggulangan harus tetap di galakkan dan di tingkatkan supaya pelanggaran-pelanggaran di dalam dunia perteknologian khususnya di internet sebagai alat teknologi informasi tidak terus semakin menjadi bisa teratasi dengan baik. Sehingga pemerintah terus

---

<sup>1</sup> None, "Pengertian Internet, Sejarah dan Perkembangannya", <https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-internet/>, Diakses pada 26 September 2018

berkembang untuk menciptakan dan menghadirkan sebuah aturan-aturan hukum yang dapat mengatur dan memberi jeratan bagi pelaku yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang di salah gunakan untuk merugikan orang lain, yang bertujuan untuk merusak dan merugikan generasi bangsa yang berada di negaranya.

Di dalam mengatur perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang semakin hari terus berkembang, negara mengaturnya kedalam UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik<sup>2</sup>. Dimana fungsi undang-undang diatas berfungsi untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang sangat adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum, selain itu undang-undang diatas ditunjukan untuk mengatur penggunaan jaringan internet.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah, pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen yang khususnya bagi anak-anak yang di bawah usia 17 tahun, karena anak-anak di bawah usia 17 tahun merupakan aset dari negara yang akan meneruskan generasi bangsa. Jika anak-anak di bawah usia 17 tahun mengakses situs yang seharusnya tidak di akses akan berdampak kerusakan moral yang membuat penerus anak bangsa hancur. Mengapa begitu? karena mereka mengakses kedalam dunia internet dengan secara bebas dan mudah untuk terpengaruh dengan konten-konten yang dibuat oleh situs yang negative. Dan di jaman era baru seperti ini

---

<sup>2</sup> Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ”  
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>”

untuk mengakses internet tidak menggunakan komputer saja tetapi mereka mengakses juga dengan menggunakan *smartphone*.

Dengan adanya *smartphone* kita dapat mengakses seluruh informasi yang kita inginkan dengan cara berselancar didalam aplikasi-aplikasi yang sudah di sediakan oleh pihak pengembang *smartphone*. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh pihak pengembang *smartphone* agar penggunanya merasakan eksperien yang lebih. Karena menurut pemikiran para pengembang *smartphone*, aplikasi-aplikasi yang mereka buat mempunyai arti bagi mereka yaitu sebagai alat pemecah permasalahan yang menggunakan mekanisme seperti di komputer pada saat mengakses seluruh apa yang dia inginkan di dalam browser. Dari kemudahan itulah menjadikan para pengguna internet dapat mengakses beragam jenis situs dan beragam jenis konten yang dia inginkan, apabila pengguna dalam mengaksesnya ada kendala pemblokiran maka pengguna internet dapat menggunakan mendownload aplikasi di appstore yaitu aplikasi VPN.<sup>3</sup>

VPN adalah sebuah aplikasi yang gunanya memberikan layanan koneksi privat bagi para pengguna internet dengan aman dan bebas, karena dengan menggunakan aplikasi VPN, otomatis jaringan yang berada di dalam handphone akan meprivatkan jaringannya sendiri, serta memberikan eksperien yang lebih sehingga memudahkan pengguna aplikasi VPN di saat berselancar di dunia internet

Maksud dari memprivatkan jaringan *smartphone* yaitu kebebasan bereksperien dengan membuat jaringan pribadi melalui internet serta bertukar

---

<sup>3</sup> Yasin, "VPN Dasar: Apa itu VPN & Bagaimana Cara Kerjanya?" (<https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-vpn/>), Diakses pada 20 November 2018.

data dengan jaringan lainya di dalam jaringan aman, seolah-olah secara fisik merupakan jaringan tersebut yang manfaatnya untuk menyembunyikan identitas diri di saat mengakses situs yang sudah terblokir oleh pemerintah dan dapat mengakses sesuatu yang tidak bisa diakses menjadi dapat akses. Karena banyaknya situs yang sudah di blokir oleh pemerintah maka masyarakat mulai mencari cara untuk dapat mengakses situs negatif tersebut dengan *Virtual Private Network* atau yang biasa disebut dengan VPN.

Sebenarnya VPN (*Virtual Private Network*) adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan kita untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dengan menggunakannya untuk bergabung dengan jaringan lokal, maka dengan jaringan tersebut akan mendapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berada di dalam kantor atau *Local Area Network* (LAN).<sup>4</sup>

Teknologi VPN pada awalnya di kembangkan dan di gunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan organisasi yang diakses untuk kepentingan mereka sendiri supaya pihak-pihak yang tidak berwenang tidak bisa ikut campur tangan untuk mengakses jaringan internal yang berada di dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan itu tidak di pergunakan untuk orang umum atau hanya untuk orang-orang yang berkepetingan di perusahaan-perusahaan besar tersebut. karena perusahaan membutuhkan metode yang aman dan sangat pribadi untuk memungkinkan dalam berkomunikasi dan berbagi file antar kantor yang berbeda dan memungkinkan karyawan-karyawan yang berkerja di perusahaan tersebut untuk mengakses file penting

---

<sup>4</sup> None, "Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerja VPN", (<https://idcloudhost.com/panduan/pengertian-vpn-manfaat-dan-cara-kerja-vpn/>), Diakses 26 Desember 2016.

dari jarak jauh tanpa ada resiko penyadapan atau campur tangan pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mencuri data sensitif yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Dari penjelasan di atas VPN menawarkan lapisan privasi di dalam mengakses internet dan VPN membawa banyak manfaat keamanan tambahan, terutama bagi siapa saja yang menggunakan koneksi-koneksi yang di sediakan oleh publik seperti di hotel, bandara, atau di area kampus, karena teknologi VPN menyediakan beberapa fungsi utama untuk penggunaanya, fungsi-fungsi utama tersebut antara lain<sup>5</sup>:

1. Kerahasiaan yaitu terjaminya identitas pengguna VPN dan terjaminya file-file yang sangat sensitif untuk di ketahui khalayak umum
2. Keutuhan data yaitu terjaminya data atau file dari kerusakan atau yang sering disebut *data corrupt* atau data yang rusak
3. Autentikasi sumber yaitu adanya keaslian sumber yang diakses oleh penggunaanya dalam artian pengguna VPN di dalam mengakses internet lokal dapat langsung mengaksesnya tanpa adanya curiga dan rasa takut.

Jadi tujuan menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) yaitu untuk mengamankan seluruh data pada suatu jaringan dengan tujuan seluruh jaringan yang diakses menggunakan VPN bersifat privat dan aman disaat perangkat kita terhubung terhadap jaringan public atau internet. Penggunaan aplikasi VPN juga memberikan keamanan identitas penggunaanya, tetapi penggunaan aplikasi VPN (*Virtual Private Network*) tersebut mempunyai sisi negative.

---

<sup>5</sup> Seputar Pengetahuan, "Pengertian VPN, Fungsi, Manfaat, dan Cara Kerjanya", (<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/pengertian-vpn-virtual-private-network-fungsi-manfaat-cara-kerja-kelebihan-dan-kekurangan-lengkap.html>)

Karena setelah mengaktifkan aplikasi VPN pengguna dapat secara bebas untuk melakukan tindakan kejahatan di dunia internet. Pengguna VPN (*Virtual Private Network*) dapat mengakses situs seperti situs pornografi, situs perjudian, konten kekerasan, situs forum bebas, penyadapan dan masih banyak lainnya

Padahal seperti undang-undang di atas yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur batasan-batasan dalam menggunakan atau mengakses internet yang disebutkan dalam :

pasal 27 ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan<sup>6</sup>
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Pasal 30 ayat (2) dan (3)

- (3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau menjebol sistem keamanan
- (4) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun

---

<sup>6</sup> Pasal 27, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

Pasal 31 ayat (1)

- (5) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain

Selain itu dengan adanya undang-undang di atas pemerintah juga menegaskan kepada masyarakatnya agar mematuhi undang-undang di atas karena pelaku-pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum dengan cara cybercrime akan menerima sanksi yaitu:

pasal 27 ini ke dalam pasal 45 ayat (1):

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>7</sup>

Pasal 30 ke dalam pasal 46 ayat (2) dan (3)

- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 30 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

---

<sup>7</sup>Wuisan,Ronny. "Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE", ([http://kotaku.pu.go.id:8081/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&#:~:text=Pasal%2027%20ayat%20\(3\)%20UU%20ITE%20adalah%20Konstitusional.&text=\(1\)%20Setiap%20Orang%20yang%20memenuhi,00%20\(satu%20miliar%20rupiah\).](http://kotaku.pu.go.id:8081/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&#:~:text=Pasal%2027%20ayat%20(3)%20UU%20ITE%20adalah%20Konstitusional.&text=(1)%20Setiap%20Orang%20yang%20memenuhi,00%20(satu%20miliar%20rupiah).))



- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 31 ke dalam pasal 47

- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Akan tetapi aturan-aturan yang di buat pemerintah, kenyataanya selama ini aplikasi-aplikasi VPN (*Virtual Private Network*) yang ada di *play store* dan *app store* ini kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, padahal aplikasi-aplikasi VPN yang ada di dalam *market software* yang ada di berbagai *smartphone* ini dapat diakses bebas oleh semua kalangan umur, memang aplikasi VPN mempunyai keunggulan yang banyak bagi penggunanya, tetapi aplikasi VPN ini dapat menyebabkan teraksesnya konten-konten dan situs yang di blokir. Sehingga apabila aplikasi VPN terus di biarkan untuk diakses semua umur dapat merusak moral dan akhlak generasi muda di suatu bangsa. Jika menengok ke Negara lain aplikasi-aplikasi VPN sudah mendapatkan perhatian serius dari pemerintahnya. Contoh Negara yang memberikan penggunaan VPN yaitu pemerintah negara Tiongkok yang membatasi masyarakatnya dalam menggunakan aplikasi VPN untuk mengakses internet di Negara Tiongkok bahkan Negara Tiongkok mempunyai rencana akan memblokir aplikasi VPN. Dikutip dari telegraph, jumat

(14/7/2017), pemerintah Tiongkok telah meminta tiga operator di negaranya untuk menutup akses internet dengan menggunakan via VPN mulai Februari 2018 dan rencana ini sebetulnya sudah terdengar di awal tahun 2016. Melalui kementerian industri dan teknologi informasi, pemerintah Tiongkok telah mengumumkan dan mengklain bahwa penggunaan aplikasi VPN merupakan tindakan illegal dan merupakan sebuah tindakan kriminal. Menurut kementerian Tiongkok peraturan yang di buat negara Tiongkok langkah ini merupakan upaya yang gunanya membersihkan akses internet yang mengaksesnya lewat jaringan illegal. Bukan hanya Negara Tiongkok yang memblokir akses internet dengan menggunakan aplikasi VPN secara ketat, negara lain yang sama halnya seperti negara Tiongkok yaitu seperti Mesir, Rusia, Kuba, Bahrain, Turki, dan Vietnam. Negara-negara tersebut juga memblokir akses internet dengan menggunakan aplikasi VPN dengan sanksi mendekam di penjara.<sup>8</sup>

Selain pemerintah peran yang sangat penting adalah peranan dari orang tua, karena orang tua memiliki peranan yang sangat penting di dalam membangun keluarga serta peranan orang tua sangat penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan dalam mengakses seluruh aplikasi yang ada di *smartphone* anaknya, agar anak mereka bjiak dalam menggunakan suatu aplikasi di *smartphone*. Peran orang tua sangat penting disaat mendampingi tumbuh kembang anak dalam kehidupanya, karena orang tua adalah guru pertama disaat anak tidak ada di sekolah, sehingga putra-putrinya

---

<sup>8</sup> Damar, Agustinus Mario. "Tiongkok Tegaskan Pelarangan VPN Mulai 2018" (<https://www.liputan6.com/teknol/read/3021930/tiongkok-tegaskan-pelarangan-vpn-mulai-2018>). Diakses 15 Juli 2017.

berkarakter baik, berbudi pekerti dan memiliki etika yang terpuji. Apalagi di saat pandemik anak selalu bertemu orang tuanya di setiap waktu karena adanya sistem karantina di rumah, dan di saat pandemik inilah orang tua dapat mengawasi anak dalam mengakses *smartphone* nya dikarenakan banyak sekali yang di kerjakan melalui *smartphone*, seperti sekolah online, tugas online, browsing untuk keperluan mata pelajaran sekolah si anak. Tetapi terkadang orang tua lalai untuk mendidik anaknya dan seakan-akan tidak mengetahui informasi aplikasi yang digunakan anaknya karena terkendala dengan pekerjaan orang tua yang membuat orang tua kurang perhatian terhadap anak, padahal anak adalah aset masa depan yang harus di jaga agar mempunyai moral dan pemikiran yang jernih.

Apabila generasi bangsa tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua dan pemerintah, aplikasi-aplikasi berbahaya yang beredar di pasaran akan tidak terkendali dan akan menjadi mala petaka bagi perkembangan sebuah negara. Dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pada Bab IV di jelaskan dalam pasal 17,18, dan 19 dalam pasal tersebut pemerintah harus ikut serta dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.<sup>9</sup>

Seperti yang telah dijelaskan undang-undang di atas pencegahan penyebaran konten pornografi di masyarakat sudah di atur di dalam peraturan tertulis. Tetapi hasil riset di lapangan masih ada saja yang mengaksesnya yang mana membukanya menggunakan website dan aplikasi yang bermuatan konten pornografi. Website-webstie yang bermuatan pornografi yang masih

---

<sup>9</sup> Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

bisa di akses menggunakan aplikasi VPN ialah website yang bertampilan *live streaming* yang mana di dalam website tersebut banyak sekali mempertontonkan adegan-adegan yang tidak senonoh. Tidak hanya situs pornografi tetapi dampak menggunakan VPN juga dapat merugikan pengguna seperti:

a. Pencurian Data Pribadi

Kerugian menggunakan VPN apalagi yang gratis dapat membuat data-data pribadi diketahui oleh penyedia layanan VPN karena setiap kali pengguna mengakses VPN, aplikasi tersebut membutuhkan izin untuk mengakses data terhadap perangkat handphone pengguna. Hal terburuknya data-data pribadi pengguna dapat dijual, dibajak, dan di manfaatkan untuk tindakan melawan hukum.

b. Penyadapan Data Perbankan

Lemahnya sistem keamanan saat pengguna mengakses VPN membuat data pribadi pengguna sangat mudah untuk dicuri dan disalahgunakan termasuk data-data perbankan. Akibat penggunaan VPN gratis sering terjadi sering kasus pembobolan data-data perbankan, oleh karena itu sebaiknya pengguna tidak melakukan aktivitas transaksi perbankan saat mengakses VPN gratis.

c. Kasus penipuan

Dengan data-data pribadi yang terekam oleh VPN, data tersebut dapat di manfaatkan untuk melakukan penipuan. Padahal di dalam handphone terdapat data pribadi seperti ime handphone, alamat email, nomor yang terdaftar di handphone, dan data-data penting lainnya. Resikonya

pengguna VPN akan mendapatkan tawaran yang mencurigakan termasuk penipuan baik dari sms maupun email.<sup>10</sup>

dengan adanya faktor-faktor buruk yang di hasilkan dari VPN, VPN juga dapat memberikan kesenjangan social yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan jika kejahatan-kejahatan yang sudah di jelaskan di atas tidak teratasi dengan baik, maka Negara ini mudah untuk hancur di karenakan oknum-oknum yang menggunakan aplikasi VPN tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat yang tidak sadar yang merasa sangat di rugikan dengan adanya oknum-oknum yang melakukan peretasan, mencuri data, menyadapan perbankan masyarakat yang tidak tahu menahu tentang dunia VPN.

Berdasarkan hasil pembahasan data yang di buat penulis dengan demikian penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen mengenai penyalahgunaan penggunaan aplikasi VPN. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONEKSI MENGGUNAKAN VPN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahan yang hendak di teliti menjadi lebih tegas, jelas, dan terarah serta tercapai sasaran yang diharapkan, maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Rahmatika, Elmi. “Bahaya Pakai VPN yang Wajib Diwaspadai”. (<https://www.99.co/blog/indonesia/bahaya-pakai-vpn-gratis/>). Diakses 29 Januari 2020.

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen anak penggunaan handphone di saat terkoneksi aplikasi VPN?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian di rumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang di lakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah di tentukan. Berdasarkan uraian di atas dan dari rumusan masalah yang telah di tetapkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif (tujuan yang terkait dengan masalah penelitian) yaitu:
  - a. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen anak penggunaan handphone di saat terkoneksi aplikasi VPN.
2. Tujuan subyektif (tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek peneliti)
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang hukum perdata serta untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya khususnya dalam penerapan perlindungan hukum mengenai penyalahgunaan koneksi VPN di saat mengakses internet.
  - b. Untuk memperoleh data-data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penelitian untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **D. Manfaat penelitian**

Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


##### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian skripsi yang penulis lakukan ini, dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan penerapan perlindungan konsumen mengenai penyalahgunaan koneksi VPN di saat mengakses internet.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman tentang bahaya VPN terhadap para pembuat dan penyedia aplikasi.
- b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemberian penyuluhan edukasi, tentang bahaya VPN yang mulai masuk kepada aplikasi yang tersedia di *playstore* dan *appstore* di *smartphone*.
- c. Memberikan masukan untuk pemerintah dalam pengawasan terhadap di pembuat dan penyedia aplikasi-aplikasi, yang dimana sudah diatur di dalam perundang-undangan Indonesia.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk VPN di *playstore* dan *appstore* saat ini sangatlah di butuhkan, karena di dalam istilah perlindungan konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri berarti sebagai tempat berlindung atau melindungi. Dalam memberikan perlindungan dibutuhkan seperangkat regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang upaya-upaya yang dapat di lakukan guna untuk melindungi kepentingan konsumen yang memiliki posisi nilai yang sangat penting. Posisi tersebut dikarenakan konsumen hanya sebagai pemakai aplikasi dan sering tidak mengetahui hak-haknya yang dimilikinya

Melihat kembali pasal-pasal yang berada di dalam UU NO 19 Tahun 2016 (UU ITE), Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan perlindungan ini pasal demi pasal tersebut mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pengguna untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat pengguna dengan cara menghindarinya dari akses-akses negative di saat berselancar di dunia internet
3. Meningkatkan keamanan gunanya melindungi konsumen dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa di dalam undang-undang tersebut memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat

agar mewujudkan kedamaian di dalam melakukan kegiatan di saat berselancar di internet

5. Bahwa di dalam undang-undang tersebut juga mengatur ke dalam developer yang membuat aplikasi-aplikasi VPN agar tidak merugikan penggunanya di karenakan adanya laporan-laporan yang di berikan masyarakat karena adanya kasus yang indikasi melakukan pelanggaran hukum terhadap konsumen yang tidak tahu menahu tentang apa yang dia lakukan
6. Bahwa di dalam undang-undang tersebut juga mengatur dan menjerat pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukanya karena sangat merugikan pihak-pihak yang di rugikan
7. Di dalam undang-undang tersebut juga memberitahukan kepada pemerintah bahwa pemerintah juga harus memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi eletronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu peran pemerintah sangatlah di butuhkan oleh seluruh pengguna internet untuk melindungi kepentingan pengguna internet itu sendiri, terutama bagi kominfo harus melakukan penjangingan generasi muda berbakat di bidang teknologi informasi untuk

bisa melakukan pencegahan melalui program-program yang mereka buat, tetapi peraturan kominfo no 19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negative masih kurang untuk di sosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah masih saja kecolongan dalam penegakanya

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota suatu masyarakat dan bertujuan untuk menegakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat tersebut, berarti apabila bahwa ada hukum yang baru dianggap ada apabila suatu tingkah laku seseorang menyimpang dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan bersifat melanggar suatu peraturan hukum untuk mempengaruhi dan mengganggu kepentingan orang lain, maka pengertian tersebut sesuai dengan Negara Indonesia sebagai Negara hukum dimana segala sesuatu telah diatur oleh hukum sebagai ukuran dan pedoman tertinggi

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode penelitian, meliputi hal-hal berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga dengan pendekatan doctrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan

diundangkan oleh Lembaga atau oleh pejabat yang berwenang dan merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>11</sup>

## 2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi VPN terutama anak sebagai pengonsumsi aplikasi VPN dari segi hukum

## 3. Jenis data dan sumber

Berupa data tayangan konten sesnsitif berupa pornografi yang bisa diakses di dalam browser resmi google dengan bantuan aplikasi VPN. Di dalam aplikasi VPN tersebut terdapat banyak pilihan negara yang dapat mengubah alamat internet kita agar bisa mengakses konten negative yang berupa pornografi secara lengkap

## 4. Metode pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melihat data tayangan konten sensitive berupa pornografi yang dengan mudahnya diakses di dalam browser resmi google dengan menggunakan bantuan aplikasi VPN

## 5. Metode analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yang akan di analisis dengan metode normatif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang

---

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafinda, Ha;.188

telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori hukum yang telah ada.

Adapun metode atau cara menganalisisnya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mempelajari dari bahan Pustaka dan perundang-undangan yang berupa undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan juga doktrin serta teori hukum
- b. Mempelajari objek penelitian berupa tayangan pornografi di pengguna handphone di saat terkoneksi terhadap aplikasi VPN
- c. Membandingkan premis mayor dan premis minor kemudian menarik kesimpulan apakah penayangan dan penyadapan yang dirasakan pengguna VPN sudah sesuai atau tidak dengan norma yang ada di peraturan perundang-undangan

## **G. Sistematika skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

## G. Sistematika skripsi

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pengguna VPN

##### 1. Pengertian Pengguna VPN

##### 2. Hak-hak Pengguna VPN

#### B. Tinjauan umum tentang aplikasi VPN

##### 1. Pengertian Aplikasi VPN

##### 2. Bahayanya Penggunaan Aplikasi VPN

#### C. Tinjauan Umum tentang Sistus Pornografi pada Saat Terkoneksi VPN

##### 1. Pengertian Pornografi

##### 2. Pengertian pendidikan seks bagi anak di bawah umur

##### 3. Pengertian Kejahatan Pornografi

#### D. Tinjauan Umum tentang perlindungan Pengguna VPN

##### 1. Pengertian Perlindungan Pengguna VPN

##### 2. Asas-asas perlindungan konsumen/pengguna VPN

##### 3. Peran hukum di dalam Melindungi Konsumen/Pengguna VPN

#### E. Tinjauan Umum tentang pemerintah dalam mengatasi bahaya VPN

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### B. Pembahasan

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA